

DITERIMA

HARI : *Jumat*

TANGGAL : *24 Mei 2019*

JAM : *01.11 WIB .*

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini: Kesemuanya adalah Advokat pada kantor hukum . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Nurhidayah
Pekerjaan/Jabatan : Belum bekerja / Caley Berkarya No. urut 8
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kalampang, Kelurahan Bone Kecamatan
Segeri
Telepon : 082 288 729 610
Faksimili : -

Selanjutnya
disebut-----**PEMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, juncto Model E-1 tentang Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Pangkajene dan Kepulauan, yang berkedudukan di Tumampung, Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan 90617, selanjutnya disebut sebagai-----

----**TERMOHON.**

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU **Pemohon**, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang

- mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Secara Nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa permohonan **pemohon** adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019, juncto model E-1 tentang Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2019, dan/atau berita acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Secara Nasional;
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, **Pemohon** adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto, **Pemohon** dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Pangkajene dan kepulauan tentang penetapan Nomor urut Partai Politik peserta pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan nomor urut 7 dan Calon nomor urut 8
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian **Pemohon** mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, juncto Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undan g-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan han ya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya bpermohonan dilakukan melalui

permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, juncto Model E1 tentang Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2019;
- d. Bahwa **Pemohon** mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **Pemohon** yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undang.

IV. POKOK PERMOHONAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAPIL III PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

1. Bahwa **Termohon** telah mengeluarkan Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, juncto Model E-1 tentang Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 (**Bukti P.1.1**);
2. Bahwa pada saat pleno tingkat KECAMATAN dan KABUPATEN, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, juncto Model E-1 tentang Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 **Pemohon** di DAPIL III Pangkajene dan Kepulauan Untuk Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dinyatakan memperoleh 942 (Sembilan ratus empat puluh dua) suara. Dimana, **Pemohon** khususnya Pada TPS 7 Desa Tamangapa kec. Ma'rang kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki Suara lebih dari yang telah di Tetapkan pada rekap Kecamatan, Rekap kabupaten dan Rekap secara nasional. Hal ini dibuktikan dengan Kesaksian 5 dari 10 orang Konstituen yang menganggap Hak suaranya hilang pada TPS 7 Desa Tamangapa. Pada hasil C1 TPS 7 Desa Tamangapa, tertera dan di tetapkan, Jumlah Suara **pemohon** adalah **hanya sebanyak 3 suara**. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi konstituen sekaligus saksi tersebut. Dan merugikan pihak **Pemohon**. (**Bukti P.1.2 hingga P.1.6**);

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, **Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor : tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan 2019, tertanggal 21 Mei 2019, Juncto model E-1 tentang Rekapitulasi jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik secara nasional dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten 2019
- Membuka dan Melakukan Perhitungan Ulang Kertas Suara Pada TPS 7 Desa Tamangapa Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan Putusan ini
atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Segeri, 23 Mei 2019
Hormat Kami



Nurhidayah

Provinsi : Sulawesi Selatan

Nama Calon : Nurhidayah

Menunjuk Kuasa : Ya

Identitas Pemohon

Nomor KTP : 7310095009960001

Nama : Nurhidayah

Alamat : Kalampang Desa bone, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan, Sulawesi Selatan

Email : Nurhidayahdea420@gmail.com

Nomor Telepon : -

Nomor Handphone : 082 288 729 610

Permohonan : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:
987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara
Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019